



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili Perkara Perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai :-----**Penggugat;**

M e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai :-----**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 Juli 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada tanggal 07 Juli 2023 dengan Nomor Register XXX/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama budha pada tanggal 26 januari 2013 di Vihara Dhammacakka Jaya di Jl. Agung Permai XV Blok C, Jakarta Utara Indonesia.
2. Bahwa perkawinan tersebut juga telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat resmi menjadi suami istri, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat yang beralamat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa sebagaimana kehidupan rumah tangga suami istri pada umumnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal setelah menikah berjalan baik, rukun dan damai serta harmonis dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni :
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 26 januari 2014;
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 18 November 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pertengkaran/percekcokan sering terjadi akan tetapi masih bisa diselesaikan;
6. Bahwa percecokan dan pertengkaran terjadi di tahun 2014 sampai 10 Mei 2023 antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan... kekerasan rumah tangga dan Tergugat memaki dengan kata-kata kasar dan binatang. Tergugat mengancam yang membuat Penggugat ketakutan dan kecemasan akan mengalami perlakuan kasar dari Tergugat;
7. Bahwa Tergugat sering keluar malam dan minum-minuman keras;
8. Bahwa Tergugat dari bulan Mei 2023 sampai sekarang tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak;
9. Bahwa Penggugatlah yang merawat anak sampai dengan gugatan ini diajukan;
10. Bahwa atas pertengkaran yang terus menerus tersebut, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama Tergugat pada masa-masa mendatang, karena rumah tangga yang bahagia sulit terwujud;
11. Bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("PP No. 9/1975") mengatur bahwa,
"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."
12. Bahwa dengan merujuk pada fakta-fakta sebagaimana Penggugat uraikan di atas serta ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9/1975, maka telah jelas Gugatan ini diajukan sesuai dan berdasarkan syarat yang telah diatur dalam perundang-undangan Indonesia;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang t *cq.* Majelis Hakim perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak bernama
 - XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 26 Januari 2014;

Halaman 2 dari 19 Hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 18 November 2016

jatuh kepada Penggugat;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang berwenang untuk itu guna mencatatkan perceraian ini dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk mematuhi putusan ini;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri dan Tergugat menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk YULISAR , S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juli 2023 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*). Ketidak-jelasan terlihat dari ketidak konsisten-an Posita yang menjadi dasar gugatan dengan petitum yang diminta yakni gugatan diajukan dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat namun meminta Pengadilan Negeri Tangerang untuk memutuskan sehingga terjadi pertentangan kewenangan atau kompetensi Pengadilan yang berbeda wilayah hukumnya. Selain itu uraian waktu mengenai kronologis dalam posita yang menjadi dasar gugatan cukup membingungkan. Hal ini memperlihatkan gugatan dibuat secara tergesa-gesa dan tidak cermat

Halaman 3 dari 19 Hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, mohon hal-hal yang telah disampaikan pada bagian eksepsi dianggap juga disampaikan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara *a quo*;
2. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil PENGUGAT dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa benar, PENGUGAT adalah istri dari TERGUGAT yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **275/1/2013** tertanggal 26 januari 2013
4. Bahwa benar dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

4.1 XXXXXXXXXXXXXXXX, anak laki-laki, yang lahir di Jakarta pada tanggal 26 januan 2014 :

4.2 XXXXXXXXXXXXXXXX. anak perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 18 November 2016 ;

5. Bahwa TERGUGAT **menolak dengan tegas** dalil PENGUGAT pada angka 5 (lima) dan angka 10 (sepuluh) halaman 2 (dua) yang menyatakan antara "*PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering kali terjadi perkecokan dari tahun 2014 sampai 10 mei 2023 dikarenakan kekerasan rumah tangga dan Tergugat memaki dengan kata-kata kasar dan binatang.*" adalah dalil yang mengada-ada.

Bahwa faktanya sebenarnya perselisihan yang ada hanyalah perselisihan biasa yang terjadi dalam mengarungi hidup berumah-tangga dan antara PENGUGAT dan TERGUGAT masih bisa hidup rukun dan harmonis. Bagaimana logikanya di satu sisi perkecokan dan perlakuan kasar dilakukan oleh Tergugat sejak 2014, di sisi lain lahir buah hati mereka pada tahun 2014 dan 2016 sebagaimana dipaparkan Penggugat pada gugatan angka 4 halaman 1 . walaupun benar terjadi perkecokan, PENGUGAT lah yang selalu membesar-besarkan masalah yang ada dan tidak menghargai TERGUGAT sebagai kepala keluarga.

Bahwa dalil PENGUGAT yang menyatakan TERGUGAT bersikap kasar bahkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah tidak benar dan sangat menyakiti perasaan TERGUGAT. Berdasarkan dalil tersebut PENGUGAT terlalu mengada-ada karena tidak menyebutkan secara konkrit kapan kata-kata makian itu dilontarkan oleh Tergugat, dan sekali lagi bagaimana dapat selama dalam kondisi terancam, Penggugat dan tergugat menghasilkan buah hati yang mereka sama-sama rawat dan asuh dengan penuh kasih sayang.

Halaman 4 dari 19 Hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Bahwa faktanya, antara TERGUGAT dan PENGGUGAT sudah mengarungi rumah tangga selama kurang lebih 10 tahun dan bukan waktu singkat untuk mempertahankan kesucian pernikahan tersebut. Sehingga PENGGUGAT hanya membesar-besarkan masalah yang sebenarnya sepele dan bisa diselesaikan dengan baik tanpa harus mengajukan gugatan. Dan selama ini TERGUGAT selalu menghargai dan berusaha membahagiakan PENGGUGAT termasuk anak-anak, dan terus mempertahankan bahtera rumah tangga, terbukti pernikahan antara TERGUGAT dan TERGUGAT sudah berjalan 10 tahun hingga saat ini.

Namun jika perceraian adalah jalan terbaik bagi PENGGUGAT maka TERGUGAT terpaksa menyetujuinya walaupun dengan berat hati akan membuat anak-anak TERGUGAT dan PENGGUGAT yang masih sangat kecil dan masih membutuhkan perlindungan yang utuh dari ayah dan ibunya untuk tumbuh kembang serta perkembangan mental mereka;

6. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil PENGGUGAT pada angka 7 (tujuh) halaman 2 (dua) yang menyatakan *"Tergugat sering keluar malam dan minum-minuman keras"* ;

Bahwa keluarnya Tergugat pada malam hari adalah untuk bertemu teman atau kolega dengan tujuan mencari peluang tambahan penghasilan guna menafkahi keluarga, bukan sekedar untuk minum minuman keras dalam tujuan berekreasi, walaupun terdapat jamuan makan dan minum terkait kegiatan prospektus suatu usaha/bisnis yang dijalankan Tergugat adalah hal yang sangat wajar

7. Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka 8 (delapan) & angka 9 (sembilan) yang menyatakan *"dari bulan Mei 2023 sampai sekarang tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak, lalu Penggugat lah yang merawat anak sampai dengan gugatan ini diajukan"* adalah **tidak benar dan hanya menyudutkan TERGUGAT** karena lalainya Tergugat dalam menafkahi Penggugat dan keluarga **hanya pada rentan waktu tertentu** yang disebabkan oleh menurun atau terpuruknya kinerja usaha dan pekerjaan Tergugat sejak beberapa bulan terakhir, yang apabila dibandingkan dengan kewajiban Tergugat menafkahi keluarga selama hampir 10 (sepuluh) tahun mengarungi rumah tangga menjadi sangat naif, tidak adil dan sangatlah menyudutkan Tergugat.

Bahwa faktanya, ketika Tergugat, mendapatkan pekerjaan baru pada bulan mei-juni 2023, Tergugat langsung bertanggung-jawab untuk berusaha memenuhi segala kewajibannya sebagai kepala keluarga, namun Penggugat mengembalikan niat baik Tergugat secara arogan

8. Bahwa, perginya Penggugat meninggalkan TERGUGAT dan berusaha menjauhkan TERGUGAT dari anak-anak yang sangat TERGUGAT sayangi. Sangatlah melukai hati dan perasaan TERGUGAT



Bahwa TERGUGAT telah mencoba bertahan dalam kondisi rumah tangga dan TERGUGAT telah berusaha semaksimal mungkin untuk memperjuangkan rumah tangga dengan PENGGUGAT, namun nampaknya tidak berhasil karena penolakan dari PENGGUGAT dan keluarganya

Bahwa selama Penggugat pergi meninggalkan rumah, TERGUGAT selalu beritikad baik untuk datang menemui Penggugat dan anak-anak beberapa kali, namun ditolak dan terkesan dipersulit oleh Penggugat dan orangtua (ibu Penggugat), bahkan pada pertemuan bulan Juni-juli 2023, orang-tua (Ibu Penggugat) berusaha memprovokasi anak-anak yang merupakan buah hati antara Penggugat dan Tergugat untuk menolak kedatangan Tergugat yang merindukan bertemu anak-anaknya bahkan mengusir TERGUGAT ketika silaturahmi antara Tergugat dan anak-anak sedang berlangsung di rumah orangtua PENGGUGAT. Hal ini tentu saja sangat melukai hati dari Tergugat, bagaimana dapat seorang nenek mempengaruhi cucu kandungnya untuk menjauh dari ayahnya ?

Sehingga sangat jelas terlihat **itikad buruk** dari PENGGUGAT untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan cara meninggalkan dan berkali-kali menghindari dari TERGUGAT, malah memperkeruh suasana yang baik, yang selalu diusahakan oleh TERGUGAT dengan jalan menyelesaikan masalah dengan cara kekeluargaan sebagaimana kehidupan berumah tangga.

9. Bahwa TERGUGAT menganggap PENGGUGAT sudah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik. sifat-sifat dan kebiasaan buruk PENGGUGAT telah membuat TERGUGAT sebagai kepala keluarga menjadi tertekan diantaranya dapat dikemukakan sebagai berikut :

1) PENGGUGAT adalah istri yang tidak taat terhadap suami.

Sebagai seorang suami pastilah menginginkan ketaatan dari istrinya sebagai wujud dari kesetiannya. Hal demikian tidak lagi TERGUGAT peroleh dari PENGGUGAT, sebagaimana istri-istri yang lain melakukan kepada suami mereka.

2) PENGGUGAT memiliki jiwa/emosi yang sulit terkontrol.

Jika terjadi hal yang tidak dikehendaki PENGGUGAT maka PENGGUGAT dan keluarganya sering membanding-bandingkan secara tidak jelas dan selalu menjadikan TERGUGAT sebagai kambing hitam.

10. Bahwa TERGUGAT **menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 11 (sebelas) & angka 12 (duabelas)** karena tidak jelas dengan mendasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf a PP No. 9 tahun 1975. Perbuatan TERGUGAT mana yang dikategorikan oleh PENGGUGAT memenuhi Pasal 19 huruf a PP No. 9 tahun 1975 ?



11. Bahwa TERGUGAT keberatan jika hak asuh anak-anak yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXX. diberikan kepada PENGGUGAT karena selama ini TERGUGAT yang selalu berusaha dengan segala keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak-anak, khususnya pendidikan, kesehatan dan keperluan-keperluan lainnya yang merupakan bentuk tanggung jawab TERGUGAT selaku kepala keluarga. Sebaliknya dari tindakan PENGGUGAT yang memindahkan sekolah anak-anak menunjukkan PENGGUGAT hanya melibatkan emosi dalam mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan faktor pendidikan bagi anak-anak yang terpaksa harus beradaptasi dalam lingkungan yang baru, terlebih lagi berdasarkan informasi, diketahui PENGGUGAT telah mulai aktif bekerja, sehingga pendampingan dalam membimbing anak-anak sangat diragukan. Bahwa tentu yang ingin TERGUGAT sampaikan adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak dan juga hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan yang baik bagi Anak, dan didukung fakta-fakta maka sudah sepantasnya dan adalah pilihan yang terbaik bagi Camillo Sothi Wong, dan XXXXXXXXXXXXXXXX. berada dalam asuhan TERGUGAT tanpa menghalangi maksud dan keinginan/itikad baik PENGGUGAT untuk bertemu dengan Anak, dengan sepengetahuan dan persetujuan TERGUGAT.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta dan dasar-dasar hukum tersebut diatas, maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara *aquo* agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijkverklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 26 januari 2013, yang telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Provinsi Jakarta sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. **275/1/2013, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.**
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan para pihak untuk melaporkan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta, paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada buku register yang disediakan untuk itu.
4. Menetapkan Anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXX, anak laki-laki, yang lahir di Jakarta pada tanggal 26 januan 2014:

Halaman 7 dari 19 Hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. XXXXXXXXXXXXXXXX. anak perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 18 November 2016 ;

haruslah dalam pemeliharaan/asuhan TERGUGAT, tanpa menghalangi maksud dan keinginan/itikad baik PENGGUGAT untuk bertemu dengan Anak, dengan sepengetahuan dan persetujuan TERGUGAT.

5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk No. 3171045112840002, tanggal 21 Januari 2016, atas nama Natalia Komala, (Bukti P-1) ;
2. Fotokopi dari sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Tertanggal 26 Januari 2013, Nomor 275/II/2013, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX (Bukti P-2) ;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga tanggal 22 Mei 2017, No.3172011012150014, atas nama kepala keluarga XXXXXXXXXXXXXXXX, (Bukti P-3) ;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran tertanggal 28 Maret 2014, No. 4411/KLU/00-JU/2014, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, (Bukti P-4) ;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 18 April 2017 Nomor 3172-LT-12042017-0330, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, (Bukti P-5) ;
6. Fotokopi dari Print Out dari whatsapp tanggal 10 Januari 2023, (Bukti P-6);
7. Fotokopi dari Print Out dari Whatsapp tanggal 04 Pebruari 2023 (Bukti P-7)
8. Fotokopi dari Print Out dari Whatsapp tanggal 02 Agustus 2023 (Bukti P-8);
9. Fotokopi foto dari Print Out Handphone (Bukti P-9) ;
10. Print Out Rekening Tahapan BCA atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX dari bulan Juni sampai Agustus 2023 (Bukti P-10) ;

Halaman 8 dari 19 Hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat anak menantu saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri ;
- Bahwa Penggugat menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan di Vihara Jakarta Dhammacakka Jaya pada tanggal 5 Januari 2013, dan telah di Catatkan di Catatan Sipil Jakarta pada tanggal 26 Januari 2013 ;
- Bahwa sebelum melangsungkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat pacarana terlebih dahulu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah kerja, tetapi setelah menikah Penggugat tidak boleh kerja oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah itu punya anak pindah ngontrak ;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat punya 2 (dua) orang anak yang Bernama : XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2014 dan XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 18 Nopember 2016 ;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena sering rebut ;
- Bahwa mulai ributnya waktu tinggal di Muara Karang pada waktu punya anak pertama dan pada waktu itu saksi ada datang ketempat Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa pemicu ribut karena Tergugat sering pulang malam, Tergugat kasar, dibadan Penggugat sering ada biru-biru, tapi Penggugat tidak terus terang, hanya bilanganya abis jatuh ;
- Bahwa masalah nafkah Tergugat jarang-jarang kasih nafkah ;
- Bahwa Penggugat selalu menutupi, kalau suaminya ringan tangan memukul Penggugat, tapi saksi sudah tahu ;
- Bahwa terakhir terjadi percekcoan bulan Mei 2023 ;
- Bahwa saksi sebagai ibu dari Penggugat sudah pernah mengumpulkan Penggugat dan Tergugat untuk disatukan kembali ;
- Bahwa dari keluarga Penggugat sudah menyampaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tapi jawaban orang tua Tergugat bilang itu urusan keluarga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat sekarang tetap tinggal di kontrakannya ;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah saksi ;

Halaman 9 dari 19 Hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah untuk anak-anaknya ;
- Bahwa yang membiayai dan menghidupi anak-anak adalah Penggugat ;
- Bahwa Tergugat sampai sekarang masih kerja ;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi ;

2. Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri ;
- Bahwa Penggugat menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan di Vihara Jakarta Dhammacakka Jaya pada tanggal 5 Januari 2013, dan telah di Catatkan di Catatan Sipil Jakarta pada tanggal 26 Januari 2013 ;
- Bahwa sebelum melangsungkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat pacarana terlebih dahulu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah kerja, tetapi setelah menikah Penggugat tidak boleh kerja oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah itu punya anak pindah ngontrak ;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat punya 2 (dua) orang anak yang Bernama : XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2014 dan XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 18 Nopember 2016 ;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena sering rebut ;
- Bahwa mulai ributnya waktu tinggal di Muara Karang pada waktu punya anak pertama dan pada waktu itu saksi ada datang ketempat Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa pemicu ribut karena Tergugat sering pulang malam, bahkan Tergugat pulang pagi dan Tergugat sering mabok-mabokan ;
- Bahwa anak-anak tinggal dengan Penggugat ;
- Bahwa anak-anak tidak pernah menanyakan ayahnya karena anak-anak pernah melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat ;
- Bahwa terakhir terjadi percekcoakan bulan Mei 2023 ;
- Bahwa untuk Tergugat akan berkunjung menengok anak-anaknya boleh asalkan seijin Penggugat ;
- Bahwa saksi sebagai ibu dari Penggugat sudah pernah mengumpulkan Penggugat dan Tergugat untuk disatukan kembali ;

Halaman 10 dari 19 Hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keluarga Penggugat sudah menyampaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tapi jawaban orang tua Tergugat bilang itu urusan keluarga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat sekarang tetap tinggal di kontrakannya ;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah saksi ;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah untuk anak-anaknya ;
- Bahwa yang membiayai dan menghidupi anak-anak adalah Penggugat ;
- Bahwa Tergugat sampai sekarang masih kerja ;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari print out whatsapp Handphone Tergugat, (Bukti T-1) ;
2. Fotokopi dari print out gambar anak sedang makan pagi, (Bukti T-2.a) ;
3. Fotokopi dari print out Handphone Tergugat yang membuktikan Penggugat melakukan pengancaman, (Bukti T-2.b) ;
4. Fotokopi dari print out dari Handphone Tergugat menunjukkan pagar di gembok, (Bukti T-2.c) ;
5. Fotokopi dari print out Handphone Tergugat membuktikan Penggugat mengorbankan Pendidikan anak-anak di saat menjalankan sidang anak-anak tidak sekolah, (Bukti T-3) ;
6. Fotokopi dari print out dari Handphone Tergugat membuktikan bahwa Penggugat mengakui perselingkuhan, (Bukti T-4) ;
7. Fotokopi dari print out dari Handphone Tergugat membuktikan bahwa keluarga Penggugat selalu kekurangan uang sehingga untuk mendukung kehidupan anak-anak Tergugat dan Penggugat dikemudian hari dipastikan tidak ada kesanggupan, (Bukti T-5) ;
8. Fotokopi dari print out bukti transferan M-Banking bahwa Tergugat masih memberikan nafkah, (Bukti T-6) ;
9. Fotokopi dari print out foto di rumah ibu Penggugat yang membuktikan Penggugat telah mengusir Tergugat saat silaturahmi dan saat mengunjungi anak-anak, (Bukti T-7) ;
10. Fotokopi dari print out foto sekolah anak, (Bukti T-8) ;
11. Fotokopi bukti kwitansi dan hasil bukti Radiologi, (Bukti T-9) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi XXXXXXXXXXXXXXXX :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah teman kerja sedangkan Penggugat adalah teman sekolah ;
- Bahwa adalah Tergugat dan Penggugat suami isteri ;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah tahun 2013 ;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat melangsungkan Perkawinan di Vihara Jakarta Dhammacakka Jaya pada tanggal 5 Januari 2013, dan telah di Catatkan di Catatan Sipil Jakarta pada tanggal 26 Januari 2013 ;
- Bahwa pada waktu Tergugat dan Penggugat menikah saksi hadir ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah kerja, tetapi setelah menikah Penggugat tidak boleh kerja oleh Tergugat ;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah itu punya anak pindah ngontrak ;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat dan Penggugat ngontrak dimana karena pindah-pindah ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat punya 2 (dua) orang anak yang Bernama : XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2014 dan XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 18 Nopember 2016 ;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah tidak satu rumah lagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Tergugat dan Penggugat tidak satu rumah lagi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat berantam atau rebut ;
- Bahwa anak-anak Tergugat dan Penggugat sudah sekolah ;
- Bahwa Tergugat sekarang kerja di pabrik buah ;
- Bahwa anak-anak tinggal dengan Penggugat ;
- Bahwa masalah Tergugat untuk bertemu dengan Penggugat saksi tidak tahu, saksi hanya tahu dari Tergugat kalau udah pisah ;
- Bahwa kalau Tergugat tidak mau pisah, tapi Penggugat yang mau cerai ;
- Bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi anak-anak ataupun Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat tidak menafkahi anak-anak dan Penggugat cerita dari Penggugat sendiri ;
- Bahwa masalah Tergugat mau bertemu dengan anak-anak menurut Tergugat agak susah dan Penggugat membatasin waktu untuk ketemu anak-anaknya ;



- Bahwa masalah pemicu keributan menurut Penggugat, Tergugat kasar dan tidak menafkahi dan Tergugat sukaukul ;
- Bahwa kalau menurut Tergugat masalah ekonomi ;
- Bahwa tidak ada Wanita lain antara Tergugat dan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 26 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi dalam jawabannya yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*obscure libel*). Ketidaktepatan terlihat dari ketidak konsistensian Posita yang menjadi dasar gugatan dengan petitum yang diminta yakni gugatan diajukan dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat namun meminta Pengadilan Negeri Tangerang untuk memutuskan sehingga terjadi pertentangan kewenangan atau kompetensi Pengadilan yang berbeda wilayah hukumnya. Selain itu uraian waktu mengenai kronologis dalam posita yang menjadi dasar gugatan cukup membingungkan. Hal ini memperlihatkan gugatan dibuat secara tergesa-gesa dan tidak cermat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis pelajari dalil gugatan Penggugat tidak ada pertentangan mengenai kewenangan mengadili dan untuk kronologis dalam posita yang menjadi dasar gugatan yang membuat Tergugat bingung tidak perlu Majelis pertimbangan karena Tergugat juga tidak menjelaskan bingungnya dimana tidak berdasarnya dalam hal apa sehingga eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati materi gugatan Penggugat, ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian dan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Indrayati dan XXXXXXXXXXXXXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-11, hanya menghadirkan 1 (satu) yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan tersebut di atas maka terlebih dahulu Majelis Hakim menilai akan perkawinan Penggugat dan Tergugat, apakah telah dilangsungkan secara sah, dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyebutkan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang menerangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Budha pada tanggal 26 Januari 2013 di Vihara Dhammacakka Jaya di Jl. Agung Permai XV Blok C, Jakarta Utara Indonesia dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX sehingga dari fakta – fakta di atas, cukup membuktikan kalau diantara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang melangsungkan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa adapun alasan pokok agar perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian adalah sering terjadinya pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena antara Penggugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik karena sering bertengkar, Tergugat sering mabuk-mabukan dan pulang malam dan terakhir bertengkar di bulan Mei 2023 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan anak-anak tinggal bersama Penggugat bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut di atas dikuatkan oleh Para saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering cekcok adalah Tergugat sering juga berkata kasar kepada Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat ketakutan dan cemas akan mengalami perlakuan kasar dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa namun demikian pertengkaran/keributan yang dimaksud disini untuk dapat dipakai sebagai alasan perceraian bukan perselisihan biasa melainkan pertengkaran/keributan yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan hal tersebut tentunya harus dibuktikan Penggugat sebagaimana yang diajukannya di muka persidangan;

Halaman 14 dari 19 Hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu kepada uraian tersebut di atas yang tentunya diperoleh dari bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, cukup menggambarkan adanya persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang untuk dapatnya perkawinan dinyatakan cerai adalah penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Menurut aturan ini, jika suami dan isteri cekcok terus menerus, salah satu atau kedua belah pihak bisa mengajukan cerai. Cekcok terus menerus yang membuat pasangan tidak bisa hidup rukun itulah yang dalam ilmu hukum lazim disebut *onheerbare tweespalt*;

Menimbang, bahwa perlu diperhatikan beberapa yurisprudensi sehubungan dengan cekcok / pertengkaran terus menerus tersebut antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tertanggal 28 Januari 1987, yang menegaskan mengenai : “Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan atau *onheerbare tweespalt* bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa mencermati dari apa yang disampaikan oleh saksi-saksi maupun bukti surat lainnya terlebih lagi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat dalam jawabannya juga tidak keberatan untuk bercerai sehingga kesemua itu dipandang sejalan dengan maksud Yurisprudensi tersebut di atas, maka oleh karena itu cukup membuktikan dan menyatakan kalau perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama budha pada tanggal 26 januari 2013 di Vihara Dhammacakka Jaya di Jl. Agung Permai XV Blok C, Jakarta Utara Indonesia dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 275/I/2013 tanggal 26 Januari 2013, dinyatakan putus karena perceraian sekaligus apa yang menjadi petitum gugatan Penggugat point 2 patut untuk dikabulkan;

Halaman 15 dari 19 Hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 yang menyatakan Penggugat adalah sebagai Pemegang Hak Asuh atas kedua orang anaknya yang bernama 1. XXXXXXXXXXXXXXXX, anak laki-laki, yang lahir di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2014 dan XXXXXXXXXXXXXXXX anak perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 18 November 2016, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur, oleh karenanya layak dan patut pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang pengasuhan anak-anak yang masih di bawah umur, Majelis merujuk pada beberapa Yurisprudensi yaitu:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 423 K/SIP/1980 tanggal 23 September 1980, pada pokoknya menegaskan:

“Dalam hal terjadi perceraian, maka anak-anak dibawah umur berada dibawah perwalian Ibu kandungnya”;

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/SIP/1990, pada pokoknya menegaskan:

“Dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada Ibunya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke-3 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 ini juga menetapkan Tergugat boleh mengunjungi anak-anaknya, akan tetapi Tergugat tidak dapat mengajak pergi atau menginap tanpa seijin Penggugat, mengingat usia anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kecil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun tentang pengasuhan anak dibawah Penggugat tidaklah menghalangi hak anak untuk berkunjung atau bertemu Tergugat dan Penggugat walaupun kedua orang tuanya putus karena perceraian, sebab kedua orang tua mempunyai hak dan kewajiban yang sama secara hukum;

Menimbang, dalam hal ini merujuk dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” dan menurut ayat (2) “Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dimana perkawinan itu dilangsungkan, agar didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan didalam Pasal 40 Ayat 1 nya menentukan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan paling lambat 60 hari sejak Putusan Perceraian berkekuatan hukum tetap kepada Instansi pelaksana, dalam hal ini Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, maka diperintahkan Penggugat untuk mendaftarkan perceraian tersebut, setelah putusan tersebut mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap, maka petitum gugatan ke-4 beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan berhasil membuktikan gugatannya dengan demikian Jawaban Tergugat dinyatakan ditolak,

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum petitum diatas maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat di kabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Adapun bukti-bukti tertulis lainnya dari Penggugat maupun Tergugat yang tidak dipertimbangkan Majelis oleh karena bukti tersebut tidak relevan dengan perkara ini, maka semua bukti tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 17 dari 19 Hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan kedua anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu :
 1. XXXXXXXXXXXXXXXX, anak laki-laki, yang lahir di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2014 dan 2. XXXXXXXXXXXXXXXX anak perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 18 November 2016 Tetap berada dalam perwalian, pengawasan dan pengasuhan Penggugat yang notabene adalah ibu kandung dari kedua anak tersebut dan menetapkan Tergugat boleh mengunjungi anak-anaknya, *dengan ketentuan tidak ada alasan bagi Penggugat untuk melarang Tergugat selaku Bapak Kandungnya untuk bertemu setiap saat dengan anaknya Penggugat dan Tergugat;*
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta atau yang berwenang untuk itu guna mencatatkan perceraian ini dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan Putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang yaitu 60 hari untuk dicatatkan dalam buku Register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan akta Perceraian atas nama yang bersangkutan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir hingga saat ini sebesar Rp.322.300,00,- (Tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal 01 Nopember 2023 oleh kami Dinahayati Syofyan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis., Yulisar, S.H., M.H., dan Lindawaty Simanihuruk, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 08 Nopember 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, Kesumawati, SH.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Halaman 18 dari 19 Hal Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Hakim anggota

Hakim ketua

Yulisar, S.H.,M.H.

Dinahayati Syofyan, S.H,M.H.

-
Lindawaty Simanihuruk, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Kesumawati, S.H.M.H

Perincian biaya :

Pnbp Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Pnbp Panggilan : Rp. 20.000,-

Proses Perkara : Rp. 150.000,-

Panggilan : Rp. 96.000,-

Biaya Penggandaan : Rp. 6.300,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Materai : Rp. 10.000.-

Jumlah : Rp. 322.300,- (Tiga ratus dua puluh dua ribu
tiga ratus rupiah).